BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 05 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengeloaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa tambahan pengahasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan sesuai kelas jabatan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang.....4.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 06);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat sebagai PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan penghasilan Pegawai yang serlanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelanggkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. TPP yang diberikan berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal dalam batas waktu normal dalam satu bulan.

10. TPP.....

10. TPP yang diberikan berdasarkan prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya.
11. TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan PPPK yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
12. TPP yang diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya setiap hari jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pejabat Struktural dan atau pejabat Fungsional setingkat di bawah jabatan definitif dimaksud yang ditunjuk oleh Bupati untuk memimpin pelaksanaan tugas pejabat definitifnya.
15. Masa kinerja adalah kurun waktu penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja untuk masa satu bulan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian tunjangan prestasi kerja.
16. Pejabat penilai disiplin dan kinerja adalah pejabat struktural atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
17. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berdasarkan dari perolehan yang sah.
18. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan langsung.
19. Hari adalah Hari Kerja.
20. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 800/328/SK/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian TPP kepada ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan pegawai adalah untuk meningkatkan Kinerja ASN dan kesejahteraan ASN dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

(1) Pemberian TPP ASN berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionaitas, efektif efisien, keadilan dan kesejah teraan, optimalisasi, dan transformatif.
(2) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
(3) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
(5) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
(6) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
(7) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
(8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.
(9) Transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.

BAB IV
KRETERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

(1) ASN yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sesuai kriteria dan kelas jabatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang diangkat oleh PPK yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS).
(3) TPP diberikan sesuai kelas jabatan ASN berdasarkan kriteria sebagai berikut :
    a. beban kerja;
    b. Prestasi Kerja;
    c. Kondisi Kerja;
    d. kelangkaan profesi; dan
    e. pertimbangan objektif lainnya.
(4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V
PENETAPAN BASIC TPP, PERHITUNGAN DAN
PENILAIAN BESARAN

Pasal 5

(1) Basic TPP ASN ditetapkan berdasarkan parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan kontruksi dan/atau indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
(2) Besaran Basic TPP ASN ditetapkan berdasarkan Penjabaran Anggaran TPP Pemerintah Daerah berpedoman pada aplikasi SIMONA (Sistim Monitoring dan Evaluasi) Kementerian Dalam Negeri.
(3) Besaran Basic TPP ASN perkelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 6

(1) Besaran pagu TPP ASN dihitung dengan melakukan penjumlahan dari perkalian antara basic TPP ASN dengan persentase masing-masing kriteria pemberian TPP.
(2) Perhitungan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai akhir yang dapat diberikan kepada masing-masing ASN.
(3) Nilai Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB IV
PEMBERIAN, PENGURANGAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Pemberian TPP

Pasal 7

(1) TPP diberikan kepada ASN dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
(2) TPP bagi Calon PNS diberikan 80% dari TPP sesuai kelas jabatanya.
(3) TPP bagi ASN pindahan dari Pemerintah daerah atau instansi lainnya diperhitungkan setelah mengabdi minimal 3 Tahun di Kabupaten Bener Meriah kecuali menduduki jabatan struktural.
(4) TPP bagi ASN meninggal dunia diberikan sampai dengan bulan terakhir berkenaan ASN tersebut melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1) TPP tidak diberikan kepada ASN dalam hal:
    a. ASN yang tidak melaksanakan tugas dengan jam kerja minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
    b. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan.

c. ASN yang diperbantukan/diperkerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya diluar Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
d. ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

(2) Penundaan TPP ASN dalam hal:
a. belum melaporkan LHKPN;
b. belum menyampaikan laporan Pajak Tahunan;
c. belum menyelesaikan kewajiban pajak daerah (PBB); dan
d. belum menyelesaikan kewajiban tuntutan ganti rugi.

Bagian Kedua
Pengurangan

Pasal 9

(1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada Pegawai ASN karena:
a. Pengurangan TPP berdasarkan komponen Disiplin Kerja dihitung perhari sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 Jam	1 %
TL 2	_> 2 Jam	3 %
TL 3	tidak mengisi daftar hadir atau tidak masuk kerja	5 %

b. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dihitung sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW	1 Jam	1 %
PSW 2	_> 2 Jam	3 %

Pasal 10

Tidak dilakukan pengurangan TPP ASN dalam hal:
1. cuti tahunan sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja;
2. cuti karena alasan penting;
3. cuti besar dengan alasan melaksanakan keperluan ibadah;
4. cuti sakit sampai dengan 1 (satu) bulan; dan
5. mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi.

Pasal 11

Cuti sakit sebagaimana dimaksud Pasal 10 angak 4 diberikan jika telah mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh SKPK yang menangani bidang kepegawaian.

Pasal 12

Dalam hal Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin, TPP dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:

1. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
2. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.

b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan;

c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:
1. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan
2. pembebasan dari jabatan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 13

(1) Penilaian tambahan penghasilan ASN didasarkan atas komponen disiplin kerja dan produktivitas kinerja dalam satu masa kinerja.
(2) Komponen disiplin kerja dan produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing memiliki bobot nilai 30% untuk disiplin kerja dan 70% untuk produktivitas kinerja.
(3) Komponen disiplin kerja dan produktivitas kinerja dibuktikan melalui aplikasi e kinerja.
(4) Bukti hasil produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di unggah melalui aplikasi e kinerja yang akan menjadi dasar penilaian produktivitas kinerja ASN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan atasan masing-masing ASN.

Pasal 14

(1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN meliputi kehadiran saat masuk kerja dan saat pulang kerja dalam satu masa kinerja.
(2) Penilaian produktifitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
a. pelaksanaan tugas; dan/atau

b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
   a. perjanjian kinerja; dan
   b. Hasil kerja.

(4) Komponen Bobot penilaian produktivitas kinerja sebagimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Perjanjian Kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat akhir triwulan pertama setiap tahunnya.

Pasal 15

Penilaian produktivitas kinerja dan disiplin kerja untuk triwulan pertama tahun 2025 didasarkan pada laporan hasil kinerja ASN dan Absensi kehadiran secara Manual.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembayaran

Pasal 16

(1) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN diberikan terhitung mulai bulan Januari 2025.

(2) TPP dibayarkan melalui bank secara non tunai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembayaran melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban Pegawai ASN yang sah.

Pasal 17

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. TPP ASN dibayar berdasarkan perhitungan aplikasi e-Kinerja;

b. setelah daftar TPP diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, SKPK membuat dan mengajukan SPM kepada SKPK yang menangani urusan pemerintah bidang keuangan untuk diterbitkan SP2D TPP;

c. setelah SP2D TPP diterbitkan oleh SKPK yang menangani urusan pemerintah bidang keuangan, maka bendahara kas umum daerah/bendahara SKPK membayarkan TPP kepada Pegawai ASN.

Pasal 18

(1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
   a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idui Fitri; dan
   b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.

(2) Pembayaran TPP dibayarkan setiap bulannya.

Pasal 19

(1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada ASN dilakukan setelah dikenakan zakat/infaq, pajak penghasilan dan iuran BPJS dari jumlah TPP yang diterima.
(2) Pemotongan zakat/infaq, pajak penghasilan dan iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
SISTEM INFORMASI E-KINERJA

Pasal 20

(1) Setiap proses pemberian TPP mulai dari penyusunan, penetapan, dan penilaian kinerja, dan pembayaran TPP dilaksanakan secara elektronik pada sistem informasi e-Kinerja.
(2) Dalam rangka pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim manajemen kinerja pegawai dalam hal ini SKPK yang menangani urusan pemerintah bidang kepegawaian bidang perencanaan, bidang pengawasan, bidang organisasi dan informatika serta keuangan selaku unsur pelaksana mengelola dan mengembangkan sistem informasi e- Kinerja yang terintegrasi dengan seluruh SKPK.
(3) Sistem informasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian kinerja.
(4) Dalam pengelolaan sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPK yang menangani urusan pemerintah bidang kepegawaian bidang perencanaan, bidang pengawasan, bidang organisasi dan informatika dan keuangan membentuk tim yang terdiri dari administrator sistem dan petugas verifikasi sistem yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sistem informasi e-Kinerja.
(5) Tugas, wewenang dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

ASN yang membidangi kepegawaian dan/atau perencanaan sebagai operator sistem yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi e-Kinerja pada masing-masing SKPK.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

(1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada ASN pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan melalui:
    a. pengawasan melekat; dan
    b. pengawasan fungsional.

(2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing kepala SKPK dan atasan langsung ASN secara berjenjang.

(3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 24

(1) Kepala SKPK dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing ASN.

(2) Kepala SKPK dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian kinerja ASN.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 25

(1) Tim manajemen kinerja pegawai melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada SKPK.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
   a. rapat Tim;
   b. rapat koordinasi dengan SKPK; dan
   c. peninjauan.

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh kepala SKPK yang menangani urusan pemerintah bidang kepegawaian selaku sekretaris tim manajemen kinerja pegawai kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 26

(1) Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
   b. ketersediaan anggaran;
   c. alokasi anggaran;
   d. besaran nilai setiap golongan dan jabatan;

e. sistem teknologi informasi;
f. mekanisme pembayaran; dan/atau
g. pelaksanaan pembayaran.

BAB IX
SANKSI

Pasal 27

(1) ASN pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala SKPK menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap:
    a. pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penilaian kinerja ASN yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
    b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan, atau tidak terbayarnya TPP; dan
    c. operator sistem yang terbukti melakukan manipulasi data ASN sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, dan keterlambatan pembayaran TPP.

BAB X
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 28

Belanja TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pembayaran TPP setiap bulan yang dinilai berdasarkan produktivitas kinerja dan disiplin kerja dapat dikecualikan terhadap PNS dan calon PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah menerima TPP ASN sebesar 80 % (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.

(2) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat atau lebih tinggi menerima TPP ASN pada jabatan lebih tinggi.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 14 April 2025

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPKPA KAB. BENER MERIAH	

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 14 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 NOMOR : 05

LAMPIRAN –PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 05 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 APRIL 2025

DAFTAR JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN

A	**Nama Jabatan, Jenis Jabatan, Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pengawas pada SKPK**				
No	**Instansi**	**Nama Jabatan**	**Jenis Jabatan**	**Kelas Jabatan**	**Ket**
1	**SEKRETARIAT DAERAH**				
		Sekretaris Daerah	JPT Madya	15	
		Asisten Sekretaris Daerah	JPT Pratama	14	
		Staf Ahli Bupati	JPT Pratama	13	
		Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian Protokol	Pengawas	9	
2	**SEKRETARIAT DPRK**				
		Sekretaris DPRK	JPT Pratama	14	
		Para Kepala Bagian pada Sekwan DPRK Bener meriah	Administrator	11	
3	**INSPEKTORAT KABUPATEN**				
		Inspektur	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Inspektorat	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pengawas	9	
		Inspektur Pembantu I, II, II dan IV	Administrator	11	
		Inspektur Pembantu Khusus	Administrator	11	
		Auditor Madya Irbansusu	Fungsional	12	
		P2UPD Madya Irbansus	Fungsional	12	
		Auditor Muda Irbansusu	Fungsional	10	
		P2UPD Muda Irbansus	Fungsional	10	
		Auditor Penyelia Irbansus	Fungsional	9	
		Auditor Pertama Irbansus	Fungsional	8	
		P2UPD Pertama Irbansus	Fungsional	8	
		Auditor Mahir Irbansus	Fungsional	7	
		Auditor Terampil rbansus	Fungsional	6	
		Auditor Madya	Administrator	12	
		Auditor Muda	Fungsional	10	
		Auditor Pertama	Fungsional	8	
		Auditor Penyelia	Fungsional	9	
		Auditor Mahir	Fungsional	7	
		Auditor Terampil	Fungsional	6	
		Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	Fungsional	12	
		Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	Fungsional	10	
		Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	Fungsional	8	
4	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				
		Kepala		14	
		Sekretaris		12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
		Para Kepala Seksi	Pengawas	9	

5	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
6	**DINAS PERIWISATA**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
7	**DINAS TRAMIGRASI DAN TENAGA KERJA**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
		Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Redelong	Pengawas	9	
8	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
9	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
10	**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
		Kepala Seksi Perikanan	Pengawas	9	
11	**DINAS SOSIAL**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas al	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
12	**DINAS PERDAGANGAN**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
13	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
14	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
15	**DINAS KESEHATAN**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	

		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
		Kepala UPTD Puskesmas Simpang Tiga	Pengawas	9	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
16	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Adminiostrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
17	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
18	**DINAS PENDIDIKAN**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
		Para Kepala Seksi	Pengawas	9	
19	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Adminiostrator	12	
		Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
20	**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Adminiostrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
		Para Kepala Seksi	Pengawas	9	
21	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
22	**DINAS PERTANAHAN**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
		Para Kepala Seksi	Pengawas	9	
23	**DINAS SYAR'IAT ISLAM**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
24	**DINAS PENDIDIKAN DAYAH**				
		Kepala Dinas	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Dinas	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
		Para Kepala Seksi	Pengawas	9	
25	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				
		Kepala Badan	JPT Pratama	14	
		Sekretaris	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	

		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
26	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
		Kepala Badan	JPT Pratama	14	
		Sekretaris Badan	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
27	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				
		Kepala Pelaksana	JPT Pratama	14	
		Sekretaris	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
		Para Kepala Seksi	Pengawas	9	
28	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
		Kepala Badan	JPT Pratama	14	
		Sekretaris	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
29	**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**				
		Kepala Sekretariat Majelis	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
30	**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH**				
		Kepala Sekretariat	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
31	**SEKRETARIAT PENDIDIKAN DAERAH**				
		Kepala Sekretariat	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
32	**SEKRETARIAT BAITUL MAL**				
		Kepala Sekretariat	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
33	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE**				
		Direktur Rumah Sakit	Administrator	12	
		Kepala Bagian Tata Usaha	Administrator	11	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	
		Para Kepala Seksi	Pengawas	9	
34	**KECAMATAN**				
		Para Camat	Administrator	12	
		Para Sekretaris	Administrator	11	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Seksi	Pengawas	9	
35	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET**				
		Kepala Badan	JPT Pratama	14	
		Sekretaris	Administrator	12	
		Para Kepala Sub Bagian	Pengawas	9	
		Para Kepala Bidang	Administrator	11	

B. NAMA JABATAN, JENIS JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL KEAHLIAN

			Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	
			Fungsional Ahli Madya	Fungsional	12	
			Fungsional Ahli Muda	Fungsional	10	
			Fungsional Ahli Pertama	Fungsional	8	
			Fungsional Penyelia	Fungsional	9	
			Fungsional Mahir	Fungsional	7	
			Fungsional Terampil	Fungsional	6	

			Fungsional Pemula	Fungsional	5	

C. **NAMA JABATAN, JENIS JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL KEAHLIAN PADA SETDAKAB, BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BPKPA**

			Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	
			Fungsional Ahli Muda	Fungsional	10	
			Fungsional Ahli Pertama	Fungsional	8	
			Fungsional Penyelia	Fungsional	9	
			Fungsional Mahir	Fungsional	7	
			Fungsional Terampil	Fungsional	6	
			Fungsional Pemula	Fungsional	5	

D. **NAMA JABATAN, JENIS JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA DAN CPNS PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA**

			Jenis Jabatan	**Kelas**	
			Pelaksana	7	
			Pelaksana	6	
			Pelaksana	5	
			Pelaksana	3	

E. **NAMA JABATAN, JENIS JABATAN DAN KELAS JABATAN DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN PADA BLUD DAN FASILITAS KESEHATAN**

		Nama Jabatan	**Kelas**	
		Dokter Spesialis		
		Dokter Madya	12	
		Dokter Muda	10	
		Dokter Pertama	9	
		Dokter Gigi Madya	12	
		Dokter Gigi Muda	10	
		Dokter Gigi Pertama Kepala Ruangan RSUD Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis pada fasilitas kesehatan) - Tenaga Medis Gol. IV - Tenaga Medis Gol. III - Tenaga Medis Gol. II	9	

F. **NAMA JABATAN, JENIS JABATAN DAN KELAS JABATAN GURU/PENDIDIKAN NON SERTIFIKASI**

		Tenaga Fungsional Guru/Pendidik Non Setifikasi - Golongan IV - Golongan III - Golongan II		

G. **NAMA JABATAN, JENIS JABATAN DAN KELAS JABATAN UKPBJ**

		Nama Jabatan	**Kelas**	
		Kepala Bagian	12	
		Fungsional Ahli Madya	12	
		Fungsional Ahli Muda	10	
		Fungsional Ahli Pertama	8	

H. **NAMA JABATAN DAN JENIS JABATAN KARENA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

			Nama Jabatan		
			Kuasa Bendaraha Umum Daerah		
			Prejabat Penatausahaan Keuangan BPKPA		
			Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK		
			Pembantu Kuasa Umum Daerah		
			Bendahara pengeluaran SKPK - Pagu > 51 Miliyar - Pagu 10 s/d 50 Milyar - Pagu 1 s/d 10 Milyar - Pagu < 1 Milyar		
			Bendahara penerimaan SKPK		

		- Pagu > 51 Miliyar - Pagu 10 s/d 50 Milyar - Pagu 1 s/d 10 Milyar - Pagu < 1 Milyar		
		Pengelola Barang Milik Negara SKPK - Nilai Aset > 51 Miliyar - Nilai Aset 10 s/d 50 Milyar - Nilai Aset 1 s/d 10 Milyar - Nilai Aset < 1 Milyar		
		Pembantu bendahara Pengeluaran SKPK - Pagu > 51 Miliyar - Pagu 10 s/d 50 Milyar - Pagu 1 s/d 10 Milyar - Pagu < 1 Milyar		
		Pembantu bendahara Penerimaan SKPK - Pagu > 51 Miliyar - Pagu 10 s/d 50 Milyar - Pagu 1 s/d 10 Milyar - Pagu < 1 Milyar		

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPKPA KAB. BENER MERIAH	

LAMPIRAN II –PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : APRIL 2025

KOMPONEN BOBOT PRODUKTIVITAS KINERJA TERTINGGI 70 %

NO	TINGKAT PENILAIAN	NILAI PRODUKTIVITAS KINERJA	PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1	SANGAT BAIK	81% - 100 %	Atasan Langsung ASN yang dinilai
2	BAIK	61 % - 80 %	Atasan Langsung ASN yang dinilai
3	KURANG BAIK	41 % - 60 %	Atasan Langsung ASN yang dinilai
4	TIDAK BAIK	0 % - 40 %	Atasan Langsung ASN yang dinilai

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
KEPALA BPKPA KAB. BENER MERIAH	